



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti Subroto, SH.,MH, advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 142/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 13 Oktober 2023, dengan alamat elektronik purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx., xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik ismihendra22@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 89/30/IV/2009 tertanggal 20 April 2009. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan seksual (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - xxxxx xxxx binti xxxxx xxxx, NIK xxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul, tanggal 6 Desember 2009, usia 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan yang sedang ditempuh kelas 8 (delapan) SMP, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
  - xxxxx xxxx bin xxxxx xxxx, NIK xxx1, lahir di Gunungkidul, tanggal 5 Februari 2012, usia 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, pendidikan yang sedang ditempuh kelas 6 (enam) SD, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
  - xxxxx xxxx bin xxxxx xxxx, NIK 3403130409230001, lahir di Gunungkidul, tanggal 4 September 2023, usia 1 (satu) bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak pertengahan tahun 2020, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx yang tidak setiap hari mendapat pekerjaan. Sehingga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita secara bergantian setiap tahunnya, yang pertama bernama Endang berasal dari Kapanewon Karangmojo, kedua bernama Ismiyati, dan yang ketiga bernama Jumiyati. Pada tahun 2023, Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berasal dari Kapanewon Semanu. Penggugat mengetahui ada chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan ada video Tergugat dengan wanita idaman lain sedang berhubungan seksual (layaknya suami isteri) di WhatsApp Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui ada video Tergugat dengan wanita idaman lain sedang berhubungan seksual (layaknya suami isteri), sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 6 (enam) bulan. Bahwa dalam pisah rumah saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak saat itu pula, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Penggugat,

Hal. 3 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cita- cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 **tentang perkawinan** telah gagal dan tidak mungkin dipertahankan lagi .

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## S U B S I D A I R:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Purwanti Subroto, SH.,MH, advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2023 , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 142/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 9 Oktober 2023. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik purwantisubroto8@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat mengenai persidangan secara elektronik dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sunarto, S.H sebagaimana laporan tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu (Penggugat) akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak/anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat), bernama Melati Lutviana Ningrum, 2. xxxxx xxxx dan 3. Rayndra Septa Arthana;
2. Pihak Kesatu (Penggugat) harus memberi akses kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak/anak-anak tersebut minimal sewaktu anak/anak-anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua (Tergugat) tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu (Penggugat), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua (Tergugat) untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Pihak Kesatu (Penggugat) atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua (Tergugat) terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu (Penggugat);
4. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak/anak-anak tersebut melalui Pihak Kesatu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh Pihak Kesatu (Penggugat) dikabulkan;

## Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian Pihak Kesatu (Penggugat) dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

### Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP)/ e-Court sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak 1 kali;
- Bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan cuman 2..bukan tiga. atas nama Enda .itu hanya sebatas teman kerja bukan selingkuhan ;
- Bahwa Tergugat mengakui punya hubungan dengan Miyati...itu pun Tergugat sudah akui...dan XXXX (Penggugat) memaafkan ;
- Bahwa Tergugat akui juga. punya hubungan dengan Ismiyati.. Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak mau berpisah dengan XXXX bin Sutyem (Penggugat) karena Tergugat masih mencintainya dan ingin menafkahnya dengan anak-anak Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;

### Pembuktian Penggugat

Hal. 6 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 89/30/IV/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 20 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Printout percakapan Whats Up dari Handphone saudara Tergugat dengan pihak yang mengaku sebagai wanita idaman lain Tergugat dengan nomor Handphone +XXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda P. 3;
4. Printout Foto kebersamaan Tergugat dengan Wanita Idman Lain, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda P. 4;
5. Video rekaman Tergugat sedang berhubungan badan dengan wanita idaman lain Tergugat, bukti rekaman tersebut telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim beserta Tergugat di hadapan persidangan, dan Tergugat tidak membantah atas bukti tersebut kemudian diberi tanda P. 5:

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 7 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: xxxxx xxxx binti xxxxx xxxx, xxxxx xxxx bin xxxxx xxxx dan Rayndra Septa Arthana bin xxxxx xxxx;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Gelaran xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 8 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Saudara Sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: xxxxx xxxx binti xxxxx xxxx, xxxxx xxxx bin xxxxx xxxx dan Rayndra Septa Arthana bin xxxxx xxxx ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa dalam agenda sidang pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajuka bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP)/ e-Court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Hal. 9 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya pada Sistem Informasi Peradilan (SIP)/ e-Court meskipun telah diberitahukan Court Calendernya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20

*Hal. 10 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sunarto, S.H sebagaimana laporan tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 dan Penggugat merubah Permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Permohonan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka

*Hal. 11 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat komulasi dengan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah mengucapkan talak, selebihnya dibenarkan oleh Tergugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Hal. 12 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa cetakan foto dan video merupakan bukti elektronik yang mejelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 13 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, sesuai Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti ada 5 (lima) yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, halaman 96 memberikan petunjuk bahwa bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, SMS, fotocopy, rekaman, dan sebagainya (bukti elektronik dan hasil cetaknya), dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4 dan P.5 dikau oleh Tergugat tentang keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan

*Hal. 14 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti. Dengan demikian Tergugat tidak ingin melemahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

*Hal. 15 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang

*Hal. 16 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar

kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tuntutan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah anak;

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 24 Oktober 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan #0053# tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Hal. 17 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxx xxxx bin GIYONO) terhadap Penggugat (XXXX binti SUTİYEM);

*Hal. 18 dari 20 hal. putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

3.1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melati Lutviana Ningrum, xxxxx xxxx dan Rayndra Septa Arthana dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu/berinteraksi dan memberikan kasah saying kepada anak-anak tersebut;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak-anak sebagaimana dictum 3.1 melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, M.S.I dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ferry Kurniawan, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.	Hakim Anggota
Hakim Anggota	Hakim Anggota
Dr. Drs. Mudara, M.S.I	Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti	
Ferry Kurniawan, S.H, M.H.	

Hal. 19 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 **hal.** putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno